



PUTUSAN

Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Bogor 17 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum "IRR and Partners" yang beralamat di Jl. Tlajung Udik No. 3, RT001, RW014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1267/ADV/V/2025/PA.Cbn tanggal 21 Mei 2025, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 17 Februari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 09 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 26 Desember 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal persoalan nafkah lahir terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2023 yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



7.-----

Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

8.-----

Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 23 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2023 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lebih mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hampir 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 27 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti identitas Penggugat bernama Ilah dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2023 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 26 Desember 2022;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2023 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2818/Pdt.G/2025/PA.Cbn